

AGEN PERUBAHAN  
2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 11 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 11  
TAHUN 2025 TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional melalui perubahan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Untuk menggerakkan hal tersebut, dipandang perlu adanya agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpres No 105 Tahun 2018; Permen PAN-RB No 27 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; serta Permen PAN-RB No 25 Tahun 2020.

➤ Keputusan ini menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Keputusan ini juga menjabarkan tugas dan peran agen perubahan tersebut, di antaranya sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan penghubung komunikasi.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 14 Oktober 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. *(Catatan: Lampiran memuat daftar nama, jabatan, dan kedudukan dalam tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung*